BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka kesimpulan dari uraian di atas adalah

1. Investasi dalam Islam bisa dilhat dari tiga sudut; a)individu, b)masyarakat, dan c) agama, a) individu, investasi merupakan kebutuhan fitrawi, dimana setiap individu, pemilik modal (uang), selalu berkeinginan untuk menikmati kekayaannya itu dalam waktu dan bidang, seluas mungkin. Tidak hanya untuk pribadinya saja bahkan untuk keturunannya. Maka investasi merupakan jembatan bagi individu dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah ini, b)investasi bagi masyarakat merupakan kebutuhan sosial, dimana kebutuhan masyarakat yang kompleks, dengan persediaan sumber daya yang masih mentah, mengharuskan adanya investasi, c) agama, investasi merupakan kewajiban syariat, yang taruhannya adalah pahala dan dosa. Berpahala ukhrawi-bahkan kemakmuran duniawi jika hal demikian ditaati, dan berdosa jika dilalaikan.
2. Berikut ini pandangan para ulama tentang hukum saham;

   saham menurut hukum Islam, pendapat yang tidak memperbolehkan transaksi jual beli saham yaitu Ushaimi Satrio, seperti Abu Zahrah,

Abdurrahman Hasan, dan Abdul Wahab Khalaf bahwa jual beli saham adalah diperbolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Sedangkan Peunoh Daly mengatakan bahwa jual beli saham hukumnya makruh tidak sampai kepada haram, sebab unsur *gharar* (tipuan) yang ada padanya tidak seperti yang ada pada judi.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas tentang investasi saham menurut pandangan hukum Islam, maka penulis ingin memberikan saran yaitu untuk berinvestasi saham, sebaiknya investor terlebih dahulu mempelajari dan memahami tentang jenis usaha yang akan dijalaninya dan menghindari berinvestasi di perusahaanyang dilarang oleh agama. Seperti bergerak dibidang judi, makanan dan minuman yang haram, terlibat riba baik kegiatannya maupun sebagian permodalnnya, karena riba sudah jelas-jelas diharmkan oleh agama. Dan dalam berinvestasi saham (jual-beli), investor muslim seharusnya menghindari praktek-praktek yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya dikemudian hari.

Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan juga kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan ini.